



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 14/BA/KPU-RN/III/2021, tanggal, 25 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021, tanggal, 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat dengan BAKOHUMAS di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao terdiri atas :

1. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ;
2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

**KELIMA** : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 25 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,  
TTD**

**CHRISTIAN DAE PANIE**

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rote Ndao



(6)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-  
Kab/III/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	Christian Dae Penie	Ketua	Pembina
2	Meysias F. P. Dama	Anggota	Pembina
3	Hofra A. Anakay	Anggota	Pembina
4	Jorhans H. Maak	Anggota	Pembina
5	Agabus Lau	Anggota	Pembina
6	Nem D. J. Pah	Plt. Sekretaris	Ketua
7	Ardiansyah F. B. Lola	Kasubag Teknis Pemilu	Ketua Pelaksana
8	Petrus P. Leo	Staf Sub Bagian Teknis	Anggota
9	Yulius Panab	Staf Sub Bagian Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,  
TTD

**CHRISTIAN DAE PANIE**

SALINAN sesuai dengan Aslinya.

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rote Ndao



**NEM D. J. PAH**

[kpu.go.id/ntt/rotendao](http://kpu.go.id/ntt/rotendao)

*hukumrnd2021*

